



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U

S A N

Nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 03 Januari 2011 dengan register perkara nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 30 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/02/IX/2004 tanggal 02 September 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Cempaka RT. 037 RW. 005 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Banjarbaru selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri masih beralamat yang sama hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak (laki-laki), umur 5,5 tahun;
3. Sejak bulan Januari tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya pada bulan Desember 2008 tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walau Tergugat bekerja sebagai PNS tetapi tidak mencukupi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tidak jujur dan suka berbohong dalam masalah keuangan/gaji;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati dan sering melempar/membanting perabot rumah tangga;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2009, Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah dinas/mes Lapas dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 25 Januari 2011 dan 17 Februari 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 6372034910850003 yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/02/IX/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2004 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah datang menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat tidak terus terang mengenai gaji/penghasilan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan;

2. Saksi II;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan atau menitipkan uang untuk Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat tidak terus terang mengenai gaji/penghasilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tentang Cerai Gugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat 1 (satu) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk damai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,



Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti tertulis P.1 dan P.2, dan bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli maka bukti surat tersebut sah dan berharga sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Pasal 11, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan saksi- saksi yang semua keterangan saksi- saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi- saksi di bawah sumpah tersebut dapat dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat tidak terus terang mengenai gaji/penghasilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak yang nomor dua (2) dan nomor empat (4) dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan untuk itu Penggugat telah membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl oleh karena itu syarat pelanggaran taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

**و اوفوا بالعهد ان للعهد كان
..... مسئو لا**

Artinya : ..dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi 'ala at-tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها- عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera harus diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Agus Purwanto, M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Muhammad, S.H.I. dan Fikri Habibi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Syarhani Mahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Agus Purwanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fikri Habibi, S.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Syarhani Mahdi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	180.000,-
- Biaya materai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Banjarbaru, Mei 2011
Disalin sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Rujiansyah, S.Ag, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)